



HAK-HAK PEREMPUAN SESUDAH PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG)

Itsnaeni Firdausi Nuzula Sholeh¹, Shofiatul Jannah², Ach. Faisol³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012021@unisma.ac.id, ² shofia@unisma.ac.id,

³ ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

Divorce in Islamic law is a permissible act, but has serious impacts on women's welfare, especially in fulfilling post-divorce rights such as iddah, mut'ah, and hadhanah. Indonesia and Malaysia, as Muslim-majority countries, have regulated these provisions in their respective family law systems. However, differences in normative approaches and judicial practices indicate challenges in protecting wives' rights equally. This study aims to analyze and compare the provisions and practices of determining wives' rights after divorce in Indonesia and Malaysia, by placing this study as a specific contribution to the comparative study of contemporary Islamic family law. This study uses normative legal methods with a comparative approach through analysis of laws and regulations, jurisprudence, and court decisions in both countries. The findings show that Indonesia tends to prioritize substantive justice through the ex officio authority of judges, while Malaysia emphasizes formal evidence and is supported by institutions such as the Family Support Section. Both systems remain oriented towards the principles of maqāṣid al-syarī'ah and the protection of women, although they differ in their implementation mechanisms. These results indicate the need to integrate normative and institutional approaches to ensure post-divorce justice.

Keywords: *iddah livelihood, mut'ah, hadhanah, Wife's rights, Islamic family law*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral yang mengikat dua insan untuk saling menjaga dan mempertahankan hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam Islam, perceraian atau talak dibolehkan namun tidak dianjurkan karena dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah (Nazwa et al., 2022). Ungkapan ini sering dikutip oleh para penceramah maupun lembaga konseling pernikahan untuk menekankan pentingnya mempertahankan pernikahan (Budiman & Sari, 2022). Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah menguatkan pandangan ini dengan menyatakan, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” Namun demikian, jika pernikahan justru menjadi sumber penderitaan dan dampak negatif yang besar, maka perceraian menjadi opsi rasional yang perlu dipertimbangkan (Nazwa et al., 2022).

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri melalui ucapan tertentu (Nazwa et al., 2022). Dalam konteks ini, penting untuk memberikan perhatian serius terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan dan keadilan gender. Hak-hak tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan harta bersama, menjadi mekanisme perlindungan terhadap perempuan dari kerentanan ekonomi dan sosial setelah perceraian (Najichah, 2024). Melalui sistem hukum yang adil, hak-hak ini dapat berfungsi sebagai jaring pengaman bagi perempuan untuk tetap bertahan di masa krisis pasca perceraian.

Perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam kerangka hukum Islam. Pengadilan agama di Indonesia dan mahkamah syariah di Malaysia menjadi institusi yang bertugas dalam menegakkan keadilan dalam kasus-kasus perceraian (Kholidah et al., 2023). Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi prinsip syariah dalam sistem hukum keluarganya, pendekatan dan implementasi hukum dapat berbeda karena dipengaruhi oleh tradisi hukum dan interpretasi lokal. Oleh karena itu, hakim sebagai aktor kunci di pengadilan harus mampu menjamin hak-hak perempuan dalam proses perceraian ditegakkan secara adil (Putri, 2024).

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, antara lain mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah, yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan dan kepatutan suami. Apabila hak tersebut tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Di sisi lain, Malaysia melalui Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 juga menjamin hak-hak perempuan seperti tunjangan iddah, tempat tinggal, dan nafkah, kecuali bila istri terbukti nusyuz atau berzina. Meskipun demikian, implementasi di lapangan tetap menghadapi tantangan karena tidak semua keputusan pengadilan berpihak pada perempuan (Dahlan et al., 2023).

Perempuan dalam proses perceraian di kedua negara masih mengalami berbagai hambatan, mulai dari bias hukum, ketimpangan gender, hingga tantangan ekonomi. Di Indonesia, misalnya, perempuan sering kali harus memperoleh izin suami untuk mengajukan gugatan cerai, yang membatasi akses mereka terhadap keadilan (Ramadhita, 2022). Selain itu, putusan pengadilan yang bias gender kerap menyebabkan perempuan tidak mendapatkan nafkah atau mut'ah secara layak (Kholidah et al., 2023). Masalah lain seperti distribusi harta bersama, terutama dalam pernikahan poligami, semakin memperburuk kondisi ekonomi perempuan

pasca perceraian. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia agar dapat mendorong reformasi hukum yang lebih responsif gender (Marlina & Mubarak, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, mengkaji secara komparatif ketentuan penetapan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami ketentuan penetapan hak-hak istri pasca perceraian di kedua negara tersebut secara menyeluruh. Serta yang kedua adalah menganalisis bagaimana hukum Islam dan undang-undang di kedua negara tersebut mengatur dan menafsirkan hak-hak istri setelah perceraian, dengan tujuan untuk meninjau ketentuan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan gender diakomodasi dalam sistem hukum masing-masing negara. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan kesamaan maupun perbedaan mendasar dari aspek regulasi dan praktik hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang responsif dan kontekstual terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian di era modern.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan, penting untuk melihat bagaimana penelitian ini berhubungan dengan studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan memahami penelitian sebelumnya, dapat diketahui posisi dan kontribusi penelitian ini dalam memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian, khususnya dalam konteks Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini juga merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan. Penelitian yang pertama oleh Mareta Sumekri (2022) berjudul "Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia" menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian Mareta Sumekri (2022) membahas pemenuhan nafkah mâdhiyah terhadap istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus hak ekonomi pasca perceraian dan pendekatan komparatif yang digunakan. Namun, perbedaannya terletak pada objek hak yang dikaji; Sumekri lebih menyoroti nafkah selama pernikahan, sedangkan penelitian ini fokus pada nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah (Sumekri, 2022). Penelitian kedua oleh Nerisma Eka Putri (2024) berjudul "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Turki)" juga

menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitiannya memiliki persamaan dalam hal fokus terhadap perlindungan hukum hak perempuan, namun perbedaannya adalah pada cakupan wilayah yang lebih luas dan analisis yang tidak terlalu mendalam pada satu konteks negara seperti dalam penelitian ini (Putri, 2024). Selanjutnya, penelitian oleh Siti Marlina dan Haris Mubarak (2022) dalam "Joint Property After Divorce in Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia" juga relevan. Keduanya mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian secara komparatif, meskipun Marlina dan Mubarak lebih memusatkan perhatian pada kasus perceraian dalam pernikahan poligami dan pembagian harta bersama. Sedangkan Penelitian ini lebih luas cakupannya karena mencakup hak-hak pasca cerai secara menyeluruh (Marlina & Mubarak, 2022). Penelitian terakhir oleh Abd Rahman Dahlan, RR Dewi Anggraeni, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, Aliyeva Patimat Shapiulayevna (2023) berjudul "The Rights of Wife in Divorce in The Decision of Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts in Malaysia" menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian oleh Abd Rahman Dahlan dkk. (2023) mengangkat topik hak-hak perempuan dalam putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini sejalan dari segi negara yang dikaji dan pendekatan yang digunakan, tetapi penelitian ini lebih mengerucut pada aspek nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah sebagai elemen utama yang belum ditelaah secara fokus dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Dahlan et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki hubungan erat dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama mengangkat isu perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tersendiri dengan fokus yang lebih spesifik pada hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah, serta menelaahnya secara mendalam dari perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan atau peneliti selanjutnya dalam merumuskan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian.

A. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Sunggono bahwa penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum, dan dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal atau dogmatik (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum di Indonesia dan Malaysia mengenai hak-hak

perempuan pasca perceraian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai referensi dan regulasi yang berlaku, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan menjelaskan, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai perbedaan yang ditemukan dalam ketentuan hukum kedua negara.

B. Hasil dan Pembahasan

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga membawa dampak hukum berupa hak dan kewajiban antara mantan suami, mantan istri, serta anak-anak yang dilahirkan selama pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perempuan yang bercerai berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Nafkah iddah merupakan tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah sebagai bentuk perlindungan finansial. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI, kecuali dalam kondisi tertentu seperti talak ba'in, istri nusyuz, atau istri dalam keadaan tidak hamil. Dalam perkara cerai gugat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah iddah secara *ex officio* jika istri tidak terbukti berbuat nusyuz (Heniyatun et al., 2020).

Selain nafkah iddah, mantan istri juga berhak atas nafkah mut'ah, yaitu pemberian berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 hingga 160 KHI. Mut'ah bersifat wajib apabila mahar belum ditetapkan setelah ba'da dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Namun, pemberian mut'ah tetap dianjurkan meskipun syarat tersebut tidak terpenuhi, sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap mantan istri (Subagyo, 2011).

Hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian dikenal dengan istilah hadhanah. Dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, hadhanah mencakup hak untuk mengasuh, mendidik, dan menjamin kesejahteraan anak setelah orang tua bercerai. Undang-Undang Perkawinan dan KHI menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban merawat dan mendidik anak-anak mereka meskipun pernikahan telah berakhir, dengan tanggung jawab utama atas kebutuhan finansial berada di pundak ayah. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak

asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu, sedangkan anak yang telah mencapai usia 12 tahun memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, ayah tetap wajib membiayai kebutuhan anak (Jafar, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 156 KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya. Apabila ibu meninggal dunia, hak asuh tersebut berpindah kepada perempuan dalam garis keturunan terdekat. Sementara itu, anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih dengan siapa ia tinggal. Jika pemegang hak asuh dianggap tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat mengalihkan hak asuh kepada kerabat lain yang lebih layak. Seluruh biaya pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun). Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hadhanah atau nafkah anak, Pengadilan Agama akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak serta kemampuan finansial orang tua (Subagyo, 2011).

Selain ketentuan di Indonesia, sistem hukum keluarga Islam di negara lain juga mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satu contohnya adalah Malaysia, di mana hukum keluarga Islam diatur melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di masing-masing negeri. Di Negeri Selangor, ketentuan tersebut termuat dalam Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, yang secara spesifik mengatur hak nafkah 'iddah, tempat tinggal, mut'ah, dan hadhanah.

Dalam Enakmen tersebut, Pasal 60 dan 66 menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa 'iddah, kecuali jika istri terbukti nusyuz. Sementara itu, Pasal 72 menetapkan bahwa istri berhak tinggal di rumah pernikahan sampai masa 'iddah berakhir atau hingga ia menikah kembali. Ketentuan mengenai mut'ah dijelaskan dalam Pasal 58, yang memberikan hak kepada istri untuk menuntut kompensasi apabila diceraikan tanpa alasan yang sah. Besaran mut'ah ditentukan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kemampuan suami serta kondisi para pihak, dan dapat dibayarkan melalui pemotongan gaji atau aset, khususnya bagi mantan suami yang merupakan pegawai negeri (Selangor, 2003).

Terkait hadhanah, Pasal 73 hingga 88 menegaskan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban finansial terhadap anak, sementara ibu secara umum lebih diutamakan untuk mendapatkan hak asuh selama memenuhi syarat menurut Hukum Syarak. Apabila ibu tidak memenuhi syarat tersebut, hak asuh dapat dialihkan kepada kerabat yang lebih berhak. Hak pengasuhan oleh ibu biasanya dibatasi hingga anak

mencapai usia tertentu, namun pengadilan memiliki kewenangan untuk memperpanjangnya berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak. Pengadilan juga dapat menetapkan tempat tinggal, pendidikan, serta memberikan hak kunjungan kepada orang tua yang tidak memperoleh hak asuh, guna memastikan tetap terjaganya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya (Selangor, 2003).

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. *Ketentuan Penetapan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia.*

a. Ketentuan Penetapan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian Di Indonesia.

Perkara No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi contoh penting dalam pembahasan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun terbukti melakukan nusyuz. Gugatan cerai diajukan oleh suami dengan alasan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga serta dugaan bahwa istri telah melalaikan kewajibannya, meninggalkan rumah tanpa izin, bahkan menjalin hubungan dengan pria lain. Suami menghadirkan dua orang saksi untuk mendukung tuduhannya, yang menguatkan bahwa istri telah bertindak bertentangan dengan kewajiban sebagai seorang istri. Di sisi lain, meskipun telah dinyatakan nusyuz, pihak istri tetap mengajukan permohonan nafkah iddah dan mut'ah di tahap duplik, yaitu tahap akhir dalam pertukaran jawaban antara para pihak.

Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan memang telah rusak secara mendasar. Namun, hakim tetap menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah masing-masing sebesar Rp3.000.000 kepada mantan istri. Hal ini didasarkan pada kewenangan *ex officio* hakim, merujuk pada KMA/032/SK/IV/2006, Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Dalam putusannya, hakim menekankan bahwa perceraian bukan semata-mata disebabkan oleh nusyuz, melainkan oleh pertengkaran yang terus-menerus. Prinsip *fiqh Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* menjadi pertimbangan penting menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Hakim juga mempertimbangkan asas perlindungan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Perma No. 3 Tahun 2017, serta menyatakan bahwa pembuktian mengenai nusyuz tidak cukup kuat untuk menghapuskan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah.

Perkara lain yang relevan ialah sengketa hak asuh anak dalam Putusan No. 1713/Pdt.G/2023/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara hadhanah. Gugatan hak asuh diajukan oleh seorang ibu terhadap mantan suaminya, dengan alasan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap dirinya dan anak. Selain itu, tergugat dinilai lalai karena menitipkan anak kepada nenek yang sudah lanjut usia, serta tidak memiliki penghasilan tetap dan tempat tinggal yang layak. Kondisi tersebut dinilai tidak menjamin pertumbuhan dan pengasuhan anak secara optimal.

Majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu kandungnya. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 yang menegaskan bahwa anak di bawah umur lebih tepat diasuh oleh ibunya karena memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi. Dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan faktor psikologis dan keselamatan anak, serta hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan secara layak. Putusan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan memberikan hak hadhanah kepada ibu, pengadilan berusaha menjamin rasa aman, kesejahteraan, dan perkembangan anak yang lebih baik.

b. Ketentuan Penetapan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian Di Malaysia.

Dalam perkara di Mahkamah Rendah Syariah Selangor dengan Kes Mal Bil: 10002-021-0715-2017 dan 10002-016-0716-2017, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dengan Tergugat setelah menikah selama hampir 29 tahun. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar RM9.150 dan mut'ah RM104.400, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sidang dilanjutkan secara sepihak. Berdasarkan keterangan Penggugat dan dua saksi, serta bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan Pasal 58 dan 66 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Tergugat diperintahkan membayar RM3.000 untuk nafkah iddah dan RM16.000 untuk mut'ah, yang dibayarkan secara mencicil selama 19 bulan.

Pengadilan menyatakan Penggugat layak menerima nafkah iddah karena tidak terbukti melakukan nusyuz dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah memberi tunjangan selama masa iddah. Besaran nafkah dihitung berdasarkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mut'ah, Pengadilan mempertimbangkan lamanya pernikahan, status sosial Penggugat, dan pengorbanan selama pernikahan. Tuntutan awal sebesar RM104.400 dianggap berlebihan dan ditetapkan sebesar RM16.000. Pengadilan juga menekankan bahwa mut'ah merupakan bentuk penghiburan bagi istri yang diceraikan, bukan bentuk ganti rugi atas perceraian, dan menetapkan kewenangan berdasarkan domisili Penggugat di Selangor.

Dalam perkara hak asuh anak di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dengan Kes No. 10207-028-0161-2019, Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas anak perempuan yang masih kecil, hasil dari pernikahan yang berakhir dengan perintah fasakh. Meski awalnya mengajukan tuntutan dan permohonan hak kunjungan, Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak lagi diwakili kuasa hukum. Sementara itu, Tergugat (ibu anak) hadir dan memberikan bukti bahwa anak tersebut telah berada dalam pengasuhannya sejak perceraian. Setelah menilai bukti dan keadaan, Pengadilan menetapkan hak asuh penuh kepada ibu dan memberikan hak kunjungan kepada ayah tanpa bermalam, dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Mahkamah merujuk pada Pasal 82, 83, 84, dan 85 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 yang menegaskan bahwa anak yang belum menikah lebih layak diasuh oleh ibunya, selama tidak terbukti ibu tidak memenuhi syarat. Tidak ditemukan bukti yang mendiskualifikasi kelayakan ibu, sehingga Mahkamah menilai pengasuhan oleh ibu lebih menjamin kestabilan emosi dan kesejahteraan anak. Tergugat adalah warga negara lokal yang telah merawat anak sejak lahir, sedangkan Penggugat adalah warga asing yang hanya tinggal di Malaysia dengan visa. Mahkamah menegaskan bahwa kesejahteraan anak lebih penting daripada tuntutan orang tua dan tetap menjamin hubungan ayah-anak melalui hak kunjungan.

2. Analisis Hukum Islam Terkait Penetapan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia.

a. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Dalam perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hakim memutuskan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah iddah dan

mut'ah kepada mantan istrinya, meskipun terbukti bahwa istri telah melakukan nusyuz, yaitu keluar rumah tanpa izin, mengabaikan kewajiban rumah tangga, dan diduga melakukan perbuatan zina. Putusan ini mengacu pada prinsip fiqih dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat) dan maqashid al-shari'ah, yaitu perlindungan terhadap martabat dan kelangsungan hidup perempuan pasca perceraian (Pratama & Prasetya, 2023). Hakim menilai bahwa perceraian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh nusyuz, melainkan juga oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih besar jika diteruskan. Selain itu, hakim menggunakan kewenangan ex officio sebagaimana diatur dalam Pasal 41(c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak mantan istri, meskipun unsur nusyuz telah terbukti secara hukum (Amal & Zulaicha, 2023).

Di sisi lain, Mahkamah Syariah Selangor, Malaysia, memutus perkara secara ex parte (sepihak) karena suami tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan sebagian tuntutan mantan istri terhadap nafkah iddah dan mut'ah karena tidak terdapat bukti bahwa istri berstatus nusyuz. Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Serta disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ الْآخَرَى ۖ (٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa nafkah iddah tetap wajib diberikan selama masa iddah apabila tidak terbukti adanya pembangkangan dari istri.

Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar RM3.000 untuk memenuhi kebutuhan dasar mantan istri selama masa iddah. Adapun mut'ah ditetapkan sebesar RM16.000, setelah mempertimbangkan lamanya masa pernikahan (29 tahun), kontribusi istri terhadap rumah tangga selama perkawinan, serta kondisi ekonomi mantan suami. Tuntutan awal sebesar RM104.400 dinilai tidak proporsional karena tidak didukung dengan bukti kemampuan ekonomi suami. Putusan ini mencerminkan tujuan mut'ah dalam Islam sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada mantan istri pasca perceraian (Masruroh, 2024), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Jika ditinjau secara komparatif, kedua putusan tersebut menunjukkan penerapan prinsip maqashid al-shari'ah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan setelah perceraian, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek pembuktian, proses persidangan, dan besaran nafkah. Di Indonesia, meskipun nusyuz terbukti, hakim tetap memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000 tanpa mempertimbangkan durasi pernikahan atau kondisi ekonomi suami secara eksplisit (Arma, 2022). Sebaliknya, di Malaysia, nafkah diberikan karena tidak adanya bukti nusyuz, dan besaran mut'ah ditentukan dengan pendekatan yang lebih rasional dan proporsional terhadap kontribusi istri dan kemampuan suami. Dari segi mekanisme, persidangan di Indonesia dihadiri oleh kedua pihak dengan proses pembuktian yang melibatkan saksi, sementara di Malaysia perkara diputus sepihak karena absennya suami. Kedua sistem hukum menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial dan hukum nasional masing-masing negara, namun tetap berkomitmen pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan (Heniyatun et al., 2020).

b. Hadhanah

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hak asuh diberikan kepada ibu karena anak masih belum mumayyiz dan terbukti ada kekerasan yang dilakukan ayah terhadap ibu dan anak. Hakim merujuk pada Pasal 105

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian, hadhanah anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu, kecuali bila ada bukti ketidakmampuan ibu dalam menjalankan tanggung jawab tersebut (Baidawi & Sunarto, 2020). Selain itu, hakim menggunakan kaidah *adh-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan prinsip *maslahah al-mursalah* (kemaslahatan umum) untuk memperkuat keputusan. Pendekatan ini juga sesuai dengan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), guna memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan layak (Auda, 2022). Referensi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 juga menjadi landasan tambahan, yang menyatakan bahwa anak belum dewasa sebaiknya berada dalam pengasuhan ibu karena kedekatan emosional yang lebih kuat (Maulana & Safitri, 2024).

Sementara itu, dalam putusan Pengadilan Tinggi Syariah Shah Alam, Malaysia, ibu juga memperoleh hak hadhanah atas anak berusia 6 tahun berdasarkan Pasal 82 dan 85 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam proses persidangan, ibu membuktikan bahwa sejak lahir ia adalah pengasuh utama dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan 84. Ayah, yang merupakan warga negara asing, tidak hadir dalam persidangan dan tidak lagi didampingi kuasa hukum, sehingga memperlemah klaimnya terhadap hak asuh. Stabilitas ibu sebagai warga lokal yang memberikan akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan turut menjadi pertimbangan hakim. Keputusan ini juga berlandaskan prinsip *maslahah al-mursalah* demi kesejahteraan anak (Auda, 2022). Meskipun hak asuh penuh diberikan kepada ibu, ayah tetap memperoleh hak kunjungan (*haqq al-ziyarah*), sebagai bentuk perlindungan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip fiqh klasik.

Kedua putusan tersebut menunjukkan kesamaan orientasi dalam menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama sesuai dengan prinsip hukum Islam. Di Indonesia, alasan utama pemberian hak asuh adalah perlindungan anak dari kekerasan dan ketidakstabilan kondisi ekonomi ayah, sementara di Malaysia lebih ditekankan pada faktor kewarganegaraan ayah dan kehadiran dalam persidangan. Meskipun terdapat perbedaan kontekstual, kedua negara menggunakan pendekatan fiqh hadhanah yang berlandaskan pada *maqasid syariah* dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* seperti *adh-dharar yuzal* dan *maslahah al-mursalah*. Hal

ini menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial dan hukum positif masing-masing negara. Selain itu, dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Abu Dawud). Hadits ini menjadi dasar kuat dalam fiqh bahwa ibu lebih utama dalam pengasuhan anak pasca perceraian, sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik bahwa hak asuh anak kecil diberikan kepada ibu, kecuali bila terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tugasnya (Zuhaili, 1989).

3. Analisis Undang- Undang Terkait Penetapan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia.

a. Nafkah Iddah dan Mut’ah

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, persoalan nafkah pasca perceraian menjadi isu yang kompleks, terutama jika disertai tuduhan nusyuz terhadap istri. Hal ini terlihat dalam perkara No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, di mana suami menggugat cerai istrinya dengan tuduhan meninggalkan rumah tanpa izin, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan berselingkuh. Meskipun majelis hakim mengabulkan cerai, mereka tetap memerintahkan pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebesar Rp3.000.000 masing-masing, karena bukti mengenai nusyuz belum memenuhi standar pembuktian yang ketat. Hal ini mengacu pada Pasal 149 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara lebih adil terhadap posisi perempuan dalam perceraian (Subagyo, 2011).

Selain norma dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim dalam perkara ini juga menggunakan kewenangan *ex officio*, yaitu hak yang melekat pada jabatan hakim untuk menetapkan sesuatu demi keadilan meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 032/SK/IV/2006 Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan pemberian hak-hak pasca perceraian tanpa harus menunggu adanya permintaan formal dari pihak istri (Harun, 2013). Dan juga Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan nafkah pasca perceraian demi menjamin kelangsungan hidup mantan istri (P. R. Indonesia, 1974) . Pendekatan ini mencerminkan semangat perlindungan terhadap perempuan dalam proses peradilan. Terlebih lagi, pertimbangan hakim juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) No. 3 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya perspektif keadilan gender. Perma ini mengarahkan hakim untuk tidak hanya melihat aspek normatif hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, serta kerentanan perempuan dalam proses hukum. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara ini merupakan bentuk penerapan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh dan manusiawi (Ali, 2017)

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Malaysia, perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian diatur secara rinci dalam perundang-undangan negara bagian, seperti Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003. Dalam perkara No. 10002-021-0715-2017 dan 10002-016-0716-2017 di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, seorang istri mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian dengan suaminya yang telah berlangsung selama hampir 29 tahun. Karena tergugat tidak hadir di persidangan, perkara diproses secara *ex parte*. Mahkamah mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dengan memberikan nafkah iddah sebesar RM3.000, sesuai Pasal 66 Enactment 2003, karena tidak ada bukti bahwa istri melakukan nusyuz, dan tergugat juga tidak terbukti memberikan nafkah selama masa iddah (Selangor, 2003).

Untuk tuntutan mut'ah, Mahkamah mengacu pada Pasal 58 Enactment 2003, yang menyatakan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah sebagai bentuk penghiburan. Meskipun penggugat meminta RM104.400, Mahkamah menetapkan mut'ah sebesar RM16.000, dengan mempertimbangkan durasi perkawinan, kontribusi istri, serta kemampuan finansial tergugat. Karena tergugat tidak hadir dan tidak diketahui kemampuannya, Mahkamah menetapkan skema pembayaran secara mencicil sebesar RM1.000 per bulan selama 19 bulan. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan kelayakan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (Selangor, 2003).

Dalam membandingkan praktik pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, tampak bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda namun berlandaskan tujuan serupa, yaitu perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Di Indonesia, hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dan keadilan substantif, di mana hak nafkah iddah dan mut'ah tetap diberikan meskipun terdapat tuduhan nusyuz, selama bukti tidak cukup kuat. Sementara itu, di Malaysia, Mahkamah

menerapkan pendekatan normatif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi istri. Prinsip dasarnya sama, yakni hak atas nafkah hanya gugur apabila nusyuz terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua sistem menekankan keadilan serta perlindungan martabat perempuan pasca perceraian, meski dengan corak pendekatan yang berbeda. Sedangkan dalam proses pembayaran nafkah antara Indonesia dan Malaysia sedikit berbeda Indonesia menetapkan pembayaran sekaligus. Sedangkan di Malaysia memutuskan pembayaran dengan skema cicilan.

Perlindungan di Malaysia diperkuat dengan adanya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), yang berperan aktif dalam menegakkan perintah nafkah melalui unit-unit seperti UKNP, UPPP, dan UPD. BSK tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga menyediakan dana nafkah sementara bagi perempuan dalam kondisi rentan, serta memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah. Keberadaan BSK telah meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan kasus dan meningkatkan kesadaran publik atas hak-hak perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun basis yuridisnya berbeda, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjawab tantangan keadilan gender modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Virsa, 2023)

b. Hadhanah

Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada hak dan kewajiban terhadap anak, terutama dalam hal hak asuh (hadhanah). Dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2023/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terjadi sengketa antara ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat) mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz. Penggugat menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan ayahnya, anak mengalami kekerasan fisik dan psikis serta kerap diasuh oleh nenek dari pihak ayah yang sudah lanjut usia. Selain itu, kondisi ekonomi dan sosial Tergugat yang tidak stabil menjadi pertimbangan bahwa ia tidak layak sebagai pengasuh utama.

Majelis hakim dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2023/PA.JS menetapkan hak asuh kepada ibu dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." (Subagyo, 2011) Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan." Dalam perkara ini, majelis memperhatikan adanya bukti kekerasan fisik dan psikis terhadap anak saat berada dalam pengasuhan ayahnya, serta ketidakmampuan ekonomi dan sosial Tergugat (P. R. Indonesia, 2002). Sebagai tambahan, majelis juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, yang menegaskan bahwa anak di bawah umur selayaknya berada dalam pengasuhan ibu karena pertimbangan emosional dan psikologis yang lebih kuat. Seluruh dasar hukum dan fakta ini menguatkan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak), yang merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga, baik dalam konteks nasional maupun syariah.(M. A. Indonesia, 2001)

Dalam perkara yang teregister di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Shah Alam No. Kes 10207-028-0161-2019, sengketa hak asuh terjadi antara ayah sebagai Penggugat dan ibu sebagai Tergugat atas seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Penggugat mengajukan permohonan hak asuh bersama dan hak kunjungan, namun Mahkamah menolak permohonan hak asuh bersama dan memberikan hak asuh penuh kepada ibu, dengan tetap memberikan hak kunjungan terbatas kepada ayah. Keputusan ini merujuk pada Pasal 82 Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz secara prinsip berada pada ibunya. Mahkamah menilai bahwa ibu telah memenuhi syarat sebagai pengasuh beragama Islam, berperilaku baik, dan tidak berada dalam kondisi yang dapat membahayakan moral anak serta menunjukkan stabilitas emosional dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.(Selangor, 2003)

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah warga asing tanpa status tinggal permanen di Malaysia, sehingga aspek keberlanjutan pengasuhan tidak dapat terjamin. Berdasarkan Pasal 83 dan 84 Enakmen yang sama, syarat kelayakan sebagai pengasuh menjadi dasar utama keputusan ini. Di sisi lain, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip utama dalam hadhanah adalah the best interest of the child sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 85, yang menekankan pentingnya stabilitas

emosional, kondisi lingkungan, dan hubungan emosional anak dengan pengasuh sebelumnya. Meski hak asuh diberikan kepada ibu, Mahkamah tetap mengakui peran ayah dengan menetapkan hak kunjungan yang terjadwal. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum Islam yang menjunjung nilai masalah dan keadilan, khususnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan (Selangor, 2003).

Dalam kedua kasus yang dibandingkan, terdapat kesamaan prinsip dasar hukum, yaitu menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dan memberikan hak asuh kepada ibu jika anak belum mumayyiz. Kedua negara juga memperhatikan faktor emosional, moral, dan sosial dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak. Namun, pendekatan yang digunakan di Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, hak asuh diberikan kepada ibu lebih banyak didasarkan pada kondisi pengasuhan yang buruk dari pihak ayah, seperti kekerasan dan pengabaian. Sementara itu, Malaysia mengutamakan pendekatan formil dan yuridis, dengan fokus pada stabilitas dan kelayakan pengasuh dalam jangka panjang.

Selain itu, Malaysia memiliki keunggulan struktural dengan adanya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. BSK berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah anak melalui tiga unit kerja, yaitu Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan, dan Unit Pengurusan Dana. Lembaga ini menjamin implementasi hak-hak anak secara berkelanjutan, sementara di Indonesia, pengawasan pelaksanaan nafkah anak masih bergantung pada inisiatif individu dan proses eksekusi di pengadilan. Kedua putusan mencerminkan peran aktif peraditan agama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, baik berdasarkan prinsip syariah maupun norma hukum nasional (Virsa, 2023).

C. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penetapan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam prinsip dasar perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak (hadhanah). Di Indonesia, sistem hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* bahkan jika terdapat dugaan nusyuz, selama bukti tidak kuat, demi menjamin perlindungan terhadap mantan istri. Sementara di Malaysia, putusan pengadilan lebih bersandar pada pembuktian formil terhadap

kepatuhan istri, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi dalam menentukan besaran nafkah. Kedua negara mengacu pada prinsip maqasid syariah dan keadilan substantif, meski dengan mekanisme dan pendekatan yang berbeda.

Terkait hadhanah, baik Indonesia maupun Malaysia menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam pemberian hak asuh. Di Indonesia, ibu diberikan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz, khususnya jika terdapat kondisi kekerasan atau ketidakmampuan dari pihak ayah. Di Malaysia, hak asuh juga diberikan kepada ibu selama memenuhi syarat syarat dan kelayakan sebagai pengasuh. Namun, Malaysia memiliki keunggulan dari segi kelembagaan melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah dan perlindungan anak secara lebih terstruktur. Dengan demikian, kedua sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia telah mengarah pada perlindungan perempuan dan anak yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan sosial modern.

Daftar Rujukan

- Ali, M. H. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*. Mahkamah Agung.
- Amal, M. I., & Zulaicha, S. (2023). Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2).
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT).
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 58–77. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>
- Budiman, A., & Sari, F. (2022). Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak). *Jurnal Ulunnuha*, 11(1), 15–26. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>
- Dahlan, A. R., Anggraeni, R. D., Fathinuddin, F. A. A., Yunus, N. R., & Shapiulayevna, A. P. (2023). The Rights of Wife in Divorce in The Decision of Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts in Malaysia. *Universitas Pamulang*, 1–24. <https://repository.unpam.ac.id/10691/>

- Hamzah, Mukhlas, O. S., & Usep Saepullah. (2022). Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, Volume 6(1), 62–79.
- Harun, I. A. (2013). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. In *Mahkamah Agung RI*.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Indonesia, M. A. (2001). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001*.
- Indonesia, P. R. (1974). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, P. R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>
- Kholidah, Ridho, M., Sobhan, & Ritonga, M. (2023). Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision. *Revista Relacoes Internacionais Do Mundo Atual*, 4(29), 328–343.
- Marlina, S., & Mubarak, H. (2022). Joint Property After Divorce In Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 273–287. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1289>
- Masruroh. (2024). *Analisis Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Karena Nusyuz Isteri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)*. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
- Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, 13(01), 97–110. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (H. Fatria (ed.); cetakan pe). Mataram University Press.

- Najichah. (2024). Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(2), 211–232. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.190>
- Nazwa, Muhammad Najwa Authory, M. I., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan Komplikasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–20.
- Pratama, R., & Prasetya, N. H. (2023). Analisis Penetapan Mutah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 316–323.
- Putri, N. E. (2024). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*, 7(1), 66–77.
- Ramadhita. (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>
- Selangor. (2003). *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003*. Authority.
- Subagyo. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- Sumekri, M. (2022). Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Indonesia dan Malaysia Skripsi. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh*, i–57.
- Virsa, M. T. A. (2023). *Peran Bahagian Sokongan Keluarga Di Malaysia Dalam Masalah Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid VII*. (3rd ed.). Dar al- Fikr.